BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 106/PM.00.02/K.ST-09/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Rkp)
Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023

Poso, 1 Mei 2023

Yth, **Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu**
Tkt. Kabupaten Poso
(daftar terlampir)
di -
Tempat

1. Dasar :
   - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo PERPU 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   - Peraturan KPU RI nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu RI nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   - Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhian Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
   - Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dalam Rangka Mengantisipasi Pelanggaran Pemilihan Umum di Peringatan Hari Buruh.
   - Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Dalam rangka menjalankan Amanat Undang – Undnag Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan upaya pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei 2023, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

   1) Agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
   2) Agar tidak melakukan tindakan – tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan yang diantaranya sebagai berikut :
      a) Mempersoalkan dasara negara Pancasila, Pembuka Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      c) Menghina seseorang, suku, ras, golongan dan/atau menghina Partai Politik Peserta Pemilihan Umum lain;
      d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
      e) Menganggu ketertiban umum;
      f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok, anggota masyarakat, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilihan Umum lain;
      g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat penindakan;
      h) Membawa dan/atau menggunakan :

- Tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum; dan/atau
- Tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye Pemilihan umum

Dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;

i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan /atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau

j) Tindakan – tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K e t u a,

TTD

ABDUL MALIK SALEH,S.Sos.,M.AP

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat

William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso